



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasangkayu.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

- pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 15. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, serta kewajiban lainnya sesuai dengan Undang-Undang pajak daerah
 16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu

22. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
29. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
33. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
34. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
40. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
41. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
43. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam yang merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri bukan logam, dan batuan merupakan masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
49. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena

- jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 55. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 56. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
 57. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 59. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa.
 60. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
 61. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
 62. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan
 63. Rumah Potong Hewan Ternak Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
 64. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
 65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
 67. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas

- dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
68. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 69. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 70. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 71. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 74. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badanlainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 75. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 76. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak;
- b. Tahun Pajak dan Masa Pajak;
- c. Retribusi;
- d. Retribusi Jasa Umum;
- e. Retribusi Jasa Usaha;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu;
- g. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan sanksi;
- i. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- j. penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD;
- k. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- l. Ketentuan Penyidikan; dan
- m. Ketentuan pidana.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Besaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penetapan Bupati; dan/atau
 - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara dan sutet.
- (4) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan

- nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 5

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 14

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 15

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 5 Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Saat terutang Pajak Reklame yaitu pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

- Pasal 18
- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
 - (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keempat PAT

Paragraf 1 Objek Pajak

- Pasal 19
- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;

- e. keperluan keagamaan;
- f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya;
- g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan; dan
- h. kepentingan sosial yang tidak dikomersilkan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau dan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 22

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (dua puluh persen)

Pasal 23

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 5
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 24
Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 25
PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kelima
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 26
Objek Pajak Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

- Pasal 27
- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
 - (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 28
Dasar pengenaan Opsen PKB yaitu besaran PKB terutang.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 29
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 30
Besaran pokok opsen PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan tarif opsen opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 5
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 31
Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 32
Opsen PKB dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keenam
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 33
Objek Pajak Opsen BBNKB yaitu BBNKB yang terutang.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

- Pasal 34
- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
 - (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 35
Dasar pengenaan Opsen BBNKB yaitu besaran BBNKB yang terutang.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 36
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 37
Besaran pokok opsen BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 5
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 38
Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 39
Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hakpakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 43

Tarif BPHTB untuk ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah; dan
- b. sebesar 3% (tiga persen) untuk perolehan hak kedua sampai dengan seterusnya Wajib Pajak di wilayah Daerah.

Pasal 44

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) atau ayat (6).

Paragraf 5

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 45

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 46

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Kedelapan PBJT

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 47

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 48

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 49

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
 - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk Pemakaman; dan
 - f. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 50

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas

penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 51

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam kompleks pemukiman yang merupakan fasilitas umum yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 52

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran; dan
 - d. kegiatan hiburan yang diselenggarakan dalam rangka upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 55

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
- b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4 Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 56

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 57

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 5 Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/Pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 59

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kesembilan
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 60

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

- d. untuk keperluan upacara adat, keagamaan dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
- e. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4
Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 63

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 64

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 5
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 66

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan

Pasal 69

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 70

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Paragraf 5

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 72

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 73

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB III
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) urun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian ahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi dan Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

Bagian Kedua Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis pelayanan

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut Pemerintah Daerah yaitu pengendalian lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

- kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah.
 - (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib Retribusi jasa Umum

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasidan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh badan layanan umum daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum daerah.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 82

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah;
 - b. jenis tindakan;
 - c. pemberi tindakan;
 - d. pemakaian alat; dan
 - e. frekuensi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 84

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 86

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 88

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

Pasal 90

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah.
- (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh badan layanan umum daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum daerah.

Bagian Keempat

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Objek Retribusi

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan; dan
 - b. jangka waktu kendaraan menggunakan tempat parkir.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha penyediaantempatkhhususparkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 95

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olahraga.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 97

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan pada jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 99

- (1) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 101

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) huruf c yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat PBG

Paragraf 1 Objek Retribusi

Pasal 104

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

- g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu PBG diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung
- (2) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan

dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
 - a. surat ketetapan Pajak Daerah; dan
 - b. surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 108

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. terdampak bencana alam;
- b. terdampak bencana non alam;
- c. mengalami kecelakaan yang menyebabkan kecelakaan seumur hidup; dan/atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN SANKSI

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam;
 - b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 112

- (1) Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi pajak dan retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD.

BAB XII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 120

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, yang menjadi bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan badan layanan umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 24 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendapatan Penduduk Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dalam Kependudukan Dan Akte Kelahiran Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Retribusi ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 tahun 2005 tentang Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor motor 17 tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor nomor18 tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 39);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 40);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 41);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 42);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 94);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 95);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 97);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 98);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 99);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 100);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 102);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 103);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 104);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 105);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 106);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 tahun 2011 tentang Pajak hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 107);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 tahun 2012 tentang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 111);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah

- Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 121);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 122);
 - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 123);
 - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 124);
 - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 128);
 - jj. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 129);
 - kk. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 130);
 - ll. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 131);
 - mm. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 132);
 - nn. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 175); dan
 - oo. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 106);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 126

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal **8 Januari 2024**

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal **8 Januari 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MUH. ZAIN MAHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN **2024** NOMOR **1**.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, S.H.

Fangkal: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMO 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas beberapa Kabupaten yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Diantara beberapa Kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan Kabupaten yang berada dalam kota Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyusunannya didasarkan pada pemikiran salah satunya perlunya penyempurnaan pelaksanaan Pajak dan Retribusi yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk :

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-Pajak berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut

memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39

- Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.
- Huruf f
Cukup Jelas.
- Huruf g
Cukup Jelas.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j
Cukup Jelas.
- Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf 1

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor bupati atau kantor Perangkat Daerah.
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup Jelas.
Pasal 124
Cukup Jelas.
Pasal 125
Cukup Jelas.
Pasal 126
Cukup Jelas.
Pasal 127
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

NO	JENIS PELAYANAN DIKLAT	TARIF (Rp)		JUMLAH (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
A	PRAKTEK / ORIENTASI			
1	Praktek Per Orang/Hari			
	- SMA/Sederajat	6.000	9.000	15.000
	- DI-D III/Sederajat	8.000	12.000	20.000
	- SI. D IV.Co Ass.Apt. Ners	10.000	15.000	25.000
	- S2.S3. PPDS	14.000	21.000	35.000
2	Praktek Per Orang/Minggu			
	- SMA/Sederajat	6.000	24.000	30.000
	- DI-D III/Sederajat	10.000	35.000	45.000
	- SI. D IV.Co Ass.Apt. Ners	20.000	40.000	60.000
	- S2.S3. PPDS	32.000	58.000	90.000
B	PENELITIAN			
1	Pra Penelitian (Per Kegiatan)			
	- SMA/Sederajat	8.000	12.000	20.000
	- DI-D III/Sederajat	10.000	20.000	30.000
	- SI. D IV.Co Ass.Apt. Ners	20.000	55.000	75.000
	- S2.S3. PPDS	38.000	82.000	120.000
2	Penelitian (per Kegiatan)			
	- SMA/Sederajat	10.000	40.000	50.000

	- DI-D III/Sederajat	20.000	55.000	75.000
	- SI. D IV.Co Ass.Apt. Ners	80.000	160.000	240.000
	- S2.S3. PPDS	100.000	180.000	280.000
C	STUDI BANDING			
	- Siswa	15.000	10.000	25.000
	- Mahasiswa	20.000	15.000	35.000
	- Karyawan/Umum	100.000	50.000	150.000
	ADMINISTRASI			
	- Surat Rujukan (berobat lanjut)	4.800	15.200	20.000
	- Surat Ket Cacat tetap	4.800	15.200	20.000
	- Cuti Hamil	4.800	15.200	20.000
	- Santunan Jasa Raharja	4.800	15.200	20.000
	- Resume Medik	20.000	30.000	50.000
	- Surat Ket. Sakit /istirahat/sehat	4.800	15.200	20.000
	- Surat Ket. Kematian	4.800	15.200	20.000
	- Surat Ket. Sehat Jiwa	107.000	97.000	204.000
	- Surat Ket Bebas Narkoba	174.000	126.000	300.000
	- Surat Ket. MPK	4.800	15.200	2.000
	- Surat Ket. Umum	4.800	15.200	20.000

D. Tindakan Rehab Medik Umum					
	1	Functional Evaluation	30.400	24.000	54.400
	2	Orthotic Evaluation	30.400	24.000	54.400
	3	Prosthetic Evaluatio	30.400	24.000	54.400
		MMT		24.000	54.400

4		30.400		
5	Range of Motion Testing	30.400	24.000	54.400
6	Measurement of Limb Length	30.400	24.000	54.400
7	Body Measurement	30.400	24.000	54.400
8	Electromyography	83.200	64.500	147.700
9	Other Active Musc.Skeletal Proc.	40.000	30.000	70.000
10	Assistive Exercise	30.000	24.000	54.400
11	Other Active Musc. Skeletal Exc.	30.000	24.000	54.400
12	Resistive Exercise	30.000	24.000	54.400
13	Training in Joint Movements	30.000	24.000	54.400
14	Mobilization of Spine	40.000	30.000	70.000
15	Mobilization of Other Joints	40.000	30.000	70.000
16	Other Passive Musculo.Exercise	30.000	24.000	54.400
17	Breathing Exercise	30.000	24.000	54.400
18	Manual & Mechanical Traction	83.200	64.500	147.700
19	Ambulation and Gait Training	30.400	24.000	54.400
	Training in Use Of Prashetic of Deformity		24.000	54.400

20		30.400		
21	Strecthing	30.400	24.000	54.400
22	Other Forcible Correction	30.400	24.000	54.400
23	Assistive Exercise in Pool	83.200	64.500	147.700
24	Whith Pool Treatment	83.200	64.500	147.700
25	Other Hydrotherapy	83.200	64.500	147.700
26	Diathermy	40.000	30.000	70.000
27	IRR	30.000	24.000	54.400
28	Hot Packs	30.000	24.000	54.400
29	Paraffin Bath	30.000	24.000	54.400
30	Cardiac Retraining	30.000	24.000	54.400
31	Prenal Training	40.000	30.000	70.000
32	Skeletal Traction & Other Traction	83.200	64.500	147.700
33	Other Immobilizattion	40.000	30.000	70.000
34	Osteopthic Maniplative Treatment	83.200	64.500	147.700
35	Mobilisasi Saraf	40.000	30.000	70.000
	Mobilisasi Viseral		30.000	70.000

36			40.000		
37		Mobilisasi Therapy	40.000	30.000	70.000
38		Massage	30.000	24.000	54.400
39		Faradik	40.000	30.000	70.000
40		Interferensi	40.000	30.000	70.000
41		TENS	40.000	30.000	70.000
42		Ultrasound	40.000	30.000	70.000
43		Tkiapping	83.200	64.500	147.700
9 Tindakan Oleh Terapis					
1		Latihan Lingkup Gerak Sendi.Peregangan. Inhibisi	13.000	37.500	50.500
2		Latihan Penguatan Manual/NK Table	13.000	37.500	50.500
3		Latihan Pernapasan	13.000	37.500	50.500
4		Latihan Koordinasi/Ket. Gerak Montorik	13.000	37.500	50.500
5		Latihan Skoliosis / Osteoporosis/ Koreksi Postur	13.000	37.500	50.500
6		Traksi Manual	13.000	37.500	50.500
7		Traksi Mekanik/Listrik	13.000	37.500	50.500
8		Latihan Ambulasi/Keseimbangan	13.000	37.500	50.500

9	Latihan Jalan Menggunakan Protosa	13.000	37.500	50.500
10	pool Terapy	13.000	37.500	50.500
11	Whirpool Bath	13.000	37.500	50.500
12	Rubbard Thanks/Contras Bath/Pulse Lavage (Hydroterapi)	13.000	37.500	50.500
13	Ultrasound Diathermy (USD) 1	13.000	37.500	50.500
14	Shortwave Diathermy (SWD) 1	13.000	37.500	50.500
15	Microwave Diathermy (MWD)1	13.000	37.500	50.500
16	Paraffin Bath	13.000	37.500	50.500
17	Infra Merah	13.000	37.500	50.500
18	ENS/NMES/Faradic/Galvanic/eks	13.000	37.500	50.500
19	Massage	13.000	37.500	50.500
20	Terapi Maniplasi Manual	13.000	37.500	50.500
21	Manual Lymphatic Drainage (MLD) pd 1	13.000	37.500	50.500
22	Tatalaksana gg.Berbahasa	13.000	37.500	50.500
23	Tatalaksana gg. Berbahasa tdk Spesifik (disleksia. dispraksia)	13.000	37.500	50.500
24	Tatalaksana gg. Proses Fungsi pasca laringgektomi	13.000	37.500	50.500

25	Tatalaksana gg. Proses bicara pd Kelainan Kranio-fasial	13.000	37.500	50.500
26	Tatalaksana gg.Fonasi/Produksi Suara	13.000	37.500	50.500
27	Tatalaksana gg. Artiklasi	13.000	37.500	50.500
28	Tatalaksana Keterlambatan bicara	13.000	37.500	50.500
29	Tatalaksana gg. Kelancaran bicara	13.000	37.500	50.500
30	Tatalaksana Gangguan Meneln	13.000	37.500	50.500
31	Oral Motor	13.000	37.500	50.500
32	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	13.000	37.500	50.500
33	Basic Terapi	13.000	37.500	50.500
34	Penanganan Persepsi Kongnisi	13.000	37.500	50.500
35	Terapi Multi Sensori Integrasi	13.000	37.500	50.500
36	Tatalaksana gg.Somato-Sensori	13.000	37.500	50.500
37	Tatalaksana Keslitan Makan pd anak	13.000	37.500	50.500
38	Postural Drainage Anak	13.000	37.500	50.500
39	Postural Drainage Dewasa	13.000	37.500	50.500
40	Latihan Koordinasi/ketermp. Motorik	13.000	37.500	50.500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Konsul Dokter Spesialis			
2	Visite Dokter Spesialis			
3	Personal Higiene (Memandikan Pasien)	19.600	15.400	35.000
4	Oral Higiene			
5	Aff drain Luka			

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JUMLAH (Rp)
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
HEMATOLOGI			
1. Darah Lengkap	45.000	45.000	90.000
2. Hemaglobin	15.000	15.000	30.000
3. Leukosit	14.000	11.000	25.000
4. Eritrosit	14.000	11.000	25.000
5. Hematokrit	14.000	11.000	25.000
6. Trombosit	14.000	11.000	25.000
7. Hitung Jenis Leukosit	14.000	11.000	25.000
8. Diffcount	16.800	13.200	30.000
9. Hitung Retikulosit	22.400	17.600	40.000
10. Apusan Darah Tepi(ADT)	80.000	70.000	150.000
11. Laju Endap Darah(LED)	44.800	21.200	66.000
12. Masa Perdarahan(CT)	14.000	11.000	25.000
13. Masa Pembekuan(BT)	14.000	11.000	25.000
14. Fibrinogen	140.000	40.000	180.000
15. Cek Manual Leukosit	35.000	15.000	50.000
16. Cek Manual Trombosit	35.000	15.000	50.000
URINALISA			
1. Urin Lengkap	30.000	30.000	60.000
2. Protein Urin	19.600	15.400	35.000
3. Urin Ritin Setiap Jenis	11.200	8.800	20.000

5. Esbach	40.000	25.000	65.000
KIMIA KLINIK			
1. Glukosa	28.000	22.000	50.000
2. Kolesterol	28.000	22.000	50.000
3. Asam Urat	28.000	22.000	50.000
4. Trigliserida	28.000	22.000	50.000
5. HDL	42.000	30.000	75.000
6. LDL	56.000	40.000	100.000
7. Ureum	28.000	22.000	50.000
8. Creatinin	28.000	22.000	50.000
9. Bilirubin Total	28.000	22.000	50.000
10. Bilirubin Direck	28.000	22.000	50.000
11. Alkali Phosphatase	28.000	22.000	50.000
12. SGOT	28.000	22.000	50.000
13. SGPT	28.000	22.000	50.000
14. Albumin	28.000	22.000	50.000
15. Protein Total	28.000	22.000	50.000
16. PT	56.000	40.000	100.000
17. APTT	56.000	40.000	100.000
18. Hba1c	120.000	30.000	150.000
19. Elektrolit	150.000	100.000	250.000
20. Analisa Gas Darah (AGD)	240.000	160.000	400.000
21. CK	88.000	27.000	115.000
22. CK-CMB	120.000	38.000	158.000
23. Tromponin	210.000	50.000	260.000
IMUNOLOGI/SEROLOGI			
1. Hbsag	60.000	40.000	100.000

2. HIV	90.000	30.000	120.000
3. HCV	60.000	40.000	100.000
4. Anti HBS	128.000	37.500	165.500
5. Golongan Darah	19.600	15.400	35.000
6. Widal	28.000	22.000	50.000
7. Dengue Blood (Anti IgM/IgG)	100.000	50.000	150.000
8. Dengue Blood NS1	150.000	50.000	200.000
9. VDRL/TPHA	60.000	40.000	100.000
10. ASTO	56.000	15.000	71.000
11. RF (FACOR Rheumatic)	56.000	15.000	71.000
12. CRP Kualitatif	56.000	15.000	71.000
13. Chikungunya IgM	140.000	30.000	170.000
14. Tes Kehamilan	19.600	15.400	35.000
15. Narkoba Tes 3 Parameter	126.000	99.000	225.000
16. Narkoba Tes 5 Parameter	226.000	99.000	325.000
KELOMPOK TIROID			
1. FT 3	200.000	25.000	225.000
2. FT 4	200.000	25.000	225.000
3. TSHS	200.000	25.000	225.000
4. T3	150.000	25.000	175.000
5. T4	200.000	25.000	225.000
MIKROBIOLOGI KLINIK			
1. Malaria	80.000	70.000	150.000
2. Malaria Rapid Tes	60.000	40.000	100.000
3. Faeses Rutin	24.000	96.000	120.000
4. Sputum BTA (Genexfer)	270.000	60.000	330.000
5. BTA/Zieih Nielson/Red Serum	80.000	60.000	140.000
6. KOH	160.000	75.000	235.000

7. Tubex TF	119.000	51.000	170.000
8. Nonne Pandy	45.000	25.000	70.000
9. Filariasis	80.000	70.000	150.000
10. Test Darah Samar	15.000	35.000	50.000
11. Analisa Sperma	90.000	110.000	200.000
12. Transudat Eksudat	45.000	25.000	70.000
14. faeses Konsentrasi	35.000	25.000	60.000
15. Proterin Bence Jones	40.000	30.000	70.000
16. Cairan LCS	100.000	90.000	190.000
UTD (UNIT TRANSFUSI DARAH)			
1. 1 Kantong Darah	200.000	100.000	300.000

1		Tindakan Operasi	-	-	
	a	Kecil	-	-	
		Terencana	-	-	
		- Kelas III	1.428.000	1.122.000	2.550.000
		- Kelas II	1.540.000	1.210.000	2.750.000
		- Kelas I	1.680.000	1.320.000	3.000.000
		- VIP	1.848.000	1.452.000	3.300.000
		- Super VIP	2.016.000	1.584.000	3.600.000
		Tidak Terencana			
		- Kelas III	1.553.664	1.220.736	2.774.400
		-Kelas II	1.675.520	1.316.480	2.992.000
		- Kelas I	1.827.840	1.436.160	3.264.000
		- VIP	2.010.624	1.579.776	3.590.400
		- Super VIP	2.193.408	1.723.392	3.916.800
	b	Sedang			

		Terencana			
		- Kelas III	2.240.000	1.760.000	4.000.000
		- Kelas II	2.464.000	1.936.000	4.400.000
		- Kelas I	2.800.000	2.200.000	5.000.000
		- VIP	3.080.000	2.420.000	5.500.000
		- Super VIP	3.360.000	2.640.000	6.000.000
		Tidak Terencana			
		- Kelas III	243.120	1.914.880	4.352.000
		- Kelas II	2.456.832	1.930.368	4.387.200
		- Kelas I	2.710.400	2.129.600	4.840.000
		- VIP	3.071.040	2.412.960	5.484.000
		- Super VIP	3.375.680	2.652.320	6.028.000
c		Berat			
		Terencana			
		- Kelas III	2.968.000	2.332.000	5.300.000
		- Kelas II	3.360.000	2.640.000	6.000.000
		- Kelas I	3.640.000	2.860.000	6.500.000
		- VIP	3.920.000	3.080.000	7.000.000
		- Super VIP	4.200.000	3.300.000	7.500.000
		Tidak Terencana			
		- Kelas III	3.229.184	2.537.216	5.766.000
		- Kelas II	3.655.680	2.872.320	6.528.000
		- Kelas I	3.960.320	3.111.680	7.072.000
		- VIP	4.264.960	3.351.040	7.616.000
		- Super VIP	4.569.600	3.590.400	8.160.000
d		Khusus			
		Terencana			
		- Kelas III	4.032.000	3.168.000	7.200.000
		- Kelas II	4.536.000	3.564.000	8.100.000

	- Kelas I	4.928.000	3.872.000	8.800.000
	- VIP	5.376.000	4.224.000	9.600.000
	- Super VIP	5.880.000	4.620.000	10.500.000
	Tidak Terencana			
	- Kelas III	2.234.400	1.755.600	3.990.000
	- Kelas II	2.447.200	1.922.000	4.370.000
	- Kelas I	2.665.600	2.094.400	4.760.000
	- VIP	2.923.200	2.296.800	5.220.000
	- Super VIP	1.176.000	924.000	2.100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pengambilan Kartu di Locket			
	- Dengan Rujukan	8.400	6.600	15.000
	- Tanpa Rujukan	8.400	6.600	15.000
2	Format Rekam Medik			
	- Berkas Rekam Medik (Rawat Inap)	22.400	17.600	40.000

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

* Tindakan Pemeriksaan Radiologi X-ray Polos				
NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	THORAX AP	Rp84.000	Rp91.000	Rp175.000
2	THORAX PA	Rp84.000	Rp91.000	Rp175.000
3	THORAX LLD	Rp84.000	Rp91.000	Rp175.000
4	THORAX RLD	Rp84.000	Rp91.000	Rp175.000
5	THORAX LATERAL	Rp84.000	Rp91.000	Rp175.000
6	CLAVICULA AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
7	SCAPULA AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
8	SCAPULA LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000

9	SHOULDER JOINT AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
10	SHOULDER JOINT OBLIQ	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
11	HUMERUS AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
12	HUMERUS LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
13	ELBOW JOINT AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
14	ELBOW JOINT LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
15	ANTEBRACHIE AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
16	ANTEBRACHIE LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
17	WIRST JOINT AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
18	WIRST JOINT LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
19	MANUS AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
20	MANUS LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
21	MANUS OBLIQ	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
22	HIP JOINT AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
23	HIP JOINT LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
24	FEMUR AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
25	FEMUR LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
26	KNEE JOINT/GENU AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
27	KNEE JOINT/GENU LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
28	CRURIS AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
29	CRURIS LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
30	ANKLE JOINT AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
31	ANKLE JOINT LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
32	PEDIS AP	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
33	PEDIS LATERAL	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
34	PEDIS OBLIQ	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
35	SCULL / KEPALA AP	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
36	SCULL / KEPALA LATERAL	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
37	WATER'S	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
38	SCULLER	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
39	TMJ	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
40	CERVICAL AP	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
41	CERVICAL LATERAL	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
42	CERVICAL OBLIQ	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000

43	THORACOLUMBAL AP	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
44	THORACOLUMBAL LATERAL	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
45	LUMBO SACRAL AP	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
46	LUMBO SACRAL LATERAL	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
47	ABDOMEN AP POLOS	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
48	ABDOMEN 3 POSISI :			
	ABDOMEN AP SUPINE	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
	ABDOMEN LLD	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
	ABDOMEN AP ERECT	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
49	BABY GRAM	Rp120.000	Rp130.000	Rp250.000
50	BONE SURVEY	Rp240.000	Rp260.000	Rp500.000
51	PELVIS AP	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
52	PELVIS LATERAL	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
53	PELVIS OBLIQ	Rp110.400	Rp119.600	Rp230.000
54	GIGI/ DENTAL	Rp72.000	Rp78.000	Rp150.000
55	GIGI / PANORAMIC	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
56	MAXILLA	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
57	MANDIBULA	Rp96.000	Rp104.000	Rp200.000
* Tindakan Pemeriksaan Radiologi X-ray + Kontras				
NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	BNO IVP	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
2	COLON IN LOOP	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
3	OMD (OESOPHAGUS-MAAG-DUODENUM)	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
4	ESOFAGOGRAFI	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
5	MD (MAAG-DUODENUM)	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
6	URETHROCYSTOGRAFI	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
7	FISTULOGRAPHY	Rp456.000	Rp494.000	Rp950.000
8	HSG (Histerosalphingography)	Rp480.000	Rp520.000	Rp1.000.000
* Tindakan Pemeriksaan USG Radiologi				
NO	JENIS PEMERIKSAAN			TARIF
1	USG UPPER ABDOMEN 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000

2	USG LOWER ABDOMEN 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
3	USG UROLOGI 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
4	USG OBSTETRI 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
5	USG GINEKOLOGI 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
6	USG MAMMAE SINISTRA 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
7	USG MAMMAE DEXTRA 3 DIMENSI	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
8	USG LEHER/THYROID	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
9	USG SCROTUM	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
10	USG MUSCULOSCELETAL	Rp192.000	Rp208.000	Rp400.000
11	USG DOPPLER	Rp240.000	Rp260.000	Rp500.000
12	USG TRANSCRANIAL	Rp240.000	Rp260.000	Rp500.000
13	USG TRANSVAGINAL	Rp240.000	Rp260.000	Rp500.000
14	USG 4 DIMENSI	Rp240.000	Rp260.000	Rp500.000
Tindakan Pemeriksaan Radiologi CT Scan Non Kontras				
NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	CT - SCAN KEPALA	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
2	CT - SCAN SINUS PARANASALIS	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
3	CT - SCAN THYROID	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
4	CT - SCAN LEHER	Rp600.000	Rp650.001	Rp1.250.001
5	CT - SCAN MAXILLA	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
6	CT - SCAN MANDIBULA	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
7	CT - SCAN SHOULDER JOINT	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
8	CT - SCAN HUMERUS	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
9	CT - SCAN ELBOW JOINT	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
10	CT - SCAN ANTEBRACHII	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
11	CT - SCAN WRIST JOINT	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
12	CT - SCAN MANUS	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
13	CT - SCAN THORAX	Rp648.000	Rp702.000	Rp1.350.000
14	CT - SCAN THORACAL	Rp648.000	Rp702.000	Rp1.350.000
15	CT - SCAN LUMBAL	Rp648.000	Rp702.000	Rp1.350.000
16	CT - SCAN PELVIS	Rp648.000	Rp702.000	Rp1.350.000

17	CT - SCAN ABDOMEN ATAS	Rp648.000	Rp702.000	Rp1.350.000
18	CT - SCAN ABDOMEN BAWAH	Rp648.000	Rp702.000	Rp1.350.000
19	CT - SCAN WHOLE ABDOMEN	Rp696.000	Rp754.000	Rp1.450.000
20	CT - SCAN FEMUR	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
21	CT - SCAN GENU/KNEE JOINT	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
22	CT - SCAN CRURIS	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
23	CT - SCAN ANKLE JOINT	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
24	CT - SCAN PEDIS	Rp600.000	Rp650.000	Rp1.250.000
* Tindakan Pemeriksaan Radiologi CT Scan + Kontras				
NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	CT - SCAN KEPALA	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
2	CT - SCAN SINUS PARANASALIS	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
3	CT - SCAN THYROID	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
4	CT - SCAN LEHER	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
5	CT - SCAN MAXILLA	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
6	CT - SCAN MANDIBULA	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
7	CT - SCAN SHOULDER JOINT	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
8	CT - SCAN HUMERUS	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
9	CT - SCAN ELBOW JOINT	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
10	CT - SCAN ANTEBRACHII	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
11	CT - SCAN WRIST JOINT	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
12	CT - SCAN MANUS	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
13	CT - SCAN THORAX	Rp1.200.000	Rp1.300.000	Rp2.500.000
14	CT - SCAN THORACAL	Rp1.200.000	Rp1.300.000	Rp2.500.000
15	CT - SCAN LUMBAL	Rp1.200.000	Rp1.300.000	Rp2.500.000
16	CT - SCAN PELVIS	Rp1.200.000	Rp1.300.000	Rp2.500.000
17	CT - SCAN ABDOMEN ATAS	Rp1.320.000	Rp1.430.000	Rp2.750.000
18	CT - SCAN ABDOMEN BAWAH	Rp1.320.000	Rp1.430.000	Rp2.750.000
19	CT - SCAN WHOLE ABDOMEN	Rp1.320.000	Rp1.430.000	Rp2.750.000
20	CT - SCAN FEMUR	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
21	CT - SCAN GENU/KNEE JOINT	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000

22	CT - SCAN CRURIS	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
23	CT - SCAN ANKLE JOINT	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000
24	CT - SCAN PEDIS	Rp1.080.000	Rp1.170.000	Rp2.250.000

X. TARIF PELAYANAN JENAZAH
a. Perawatan Jenazah/Visum Dalam

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah	10.000	5.000	-	15.000 per hari
2	Pendinginan di ruang Pendingin	30.000	20.000	-	50.000 per hari
1	Surat Keterangan Dokter				
	a. Keterangan Berobat Lanjut	10.000			
	b. Keterangan Berbadan Sehat	30.000			
	c. Keterangan Cacat Tetap	10.000			
	d. Keterangan Cuti Hamil	10.000			
	e. Keterangan Santunan Jasa Raharja	10.000			
	f. Keterangan Selesai Berobat/Sakit	10.000			
	g. Keterangan Kelahiran	15.000			
	h. Keterangan Kematian				

		10.000
	i. Keterangan Opname/Istirahat	10.000

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (RP)
1	2	3
A	Perawatan dan Non Keperawatan	
	1 Job Training/org/bln	200.000
	2 Studi Banding /Institusi (Maksimum 20 org)	3.500.000
	3 Pelatihan/hari	100.000
	4 Praktik Klinik Keperawatan/Kebidanan	
	a. D3/org/minggu	20.000
	b.Kedokteran / S1/org/minggu	30.000
	5 Pengambilan Data/Penelitian/Org	
	a. Karya Tulis Ilmiah	35.000

	b. Skripsi	50.000
	c. Thesis	75.000

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif (Rp)
3	Pengawetan Jenazah	210.000	140.000	-	350.000
4	Penbedahan Jenazah (Autopsi)	360.000	60.000	180.000	600.000

b. Pemeriksaan Visum Luar (VISUM)

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif (Rp)
1	Pengusutan/Visum	5.000	6.000	14.000	25.000
2	Asuransi	15.000	15.000	20.000	50.000

c.
Transportasi
Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN AMBLANCE	TARIF DASAR (≤15 KM)		(>15 KM) SETIAP KM TAMBAHAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Ambulance Jenazah	50.000	200.000	10.000

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS LAYANAN	TARIF (RUPIAH)				
	TARIF AWAL	JASA UMUM	JASA SARANA	JASA MEDIS/PELAYANAN	JUMLAH TARIF AKHIR
Pendaftaran Pasien					
a. Pasien Baru	10.000	2.000	10.000	3.000	15.000
b. Pasien Lama	5.000	2.000	5.000	3.000	10.000
PELAYANAN KESEHATAN DASAR (Konsul. Pemeriksaan Fisik & Obat)	15.000	2.000	3.000	15.000	20.000
Tindakan pertolongan pertama pada Kecelakaan					
* Debridmen Luka	15.000	2.000	3.000	20.000	25.000
Hecting :					
* Hecting Kurang Dari 5 Jahitan	15.000	2.000	3.000	20.000	25.000
* Hecting (>) Lebih Dari 5 Jahitan/Jahitan	5.000	2.000	3.000	5.000	per jahitan
Pemasangan Spalk					
* Bayi/Anak	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
* Dewasa	40.000	2.000	3.000	45.000	50.000

Resusitasi	75.000	2.000	3.000	75.000	80.000
Tindakan Medik Ringan :					
* Incisi Abses	30.000	2.000	3.000	40.000	45.000
* Pemasangan Ngt	35.000	2.000	3.000	70.000	75.000
* Sircumsis	150.000	2.000	3.000	200.000	205.000
* Tindik Daun Telinga	15.000	2.000	3.000	25.000	30.000
* Injeksi/ Suntik	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
* Pemasangan IUD / Pencabutan IUD	100.000	2.000	3.000	150.000	155.000
* Pemasangan Implan/Pencabutan Implan	100.000	2.000	3.000	150.000	155.000
* Pemasangan Cateter	25.000	2.000	3.000	45.000	50.000
* Pencabutan Cateter	10.000	2.000	3.000	30.000	35.000
* Ekstraksi Kuku	30.000	2.000	3.000	45.000	50.000
* Observasi TTV	30.000	2.000	3.000	40.000	45.000
* Suction	30.000	2.000	3.000	45.000	50.000

Perawatan Luka Bakar					
* Perawatan Luka Bakar Ringan sampai 25% Luka Bakar	30.000	2.000	3.000	40.000	45.000
* Perawatan Luka Bakar Sedang sampai 25% Luka Bakar	60.000	2.000	3.000	65.000	70.000
* Nebulaizer	25.000	2.000	3.000	35.000	40.000
* Pemeriksaan USG	75.000	2.000	3.000	75.000	80.000
* Debridmen Pada Faktur Terbuka	75.000	2.000	3.000	80.000	85.000
* Ekstraksi Lipoma. Antheroma Dan Traumatik Cystac	100.000	2.000	3.000	120.000	125.000
Pemasangan Dan Pencabutan Infus					
* Pemasangan Infus	25.000	2.000	3.000	30.000	35.000
* Pencabutan Infus	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
* Perawatan Luka DM	100.000	2.000	3.000	145.000	150.000
* Spuling per Telinga	20.000	2.000	3.000	30.000	35.000
* Ekstraksi Benda Asing	20.000	2.000	3.000	30.000	35.000
* Pemasangan Maslang / Kumbang Lambung	25.000	2.000	3.000	75.000	80.000

Tindakan Medik Kecil Pada Gigi					
* Ekstraksi Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	35.000	2.000	3.000	50.000	55.000
* Ekstraksi Gigi Tetap Dengan Komplikasi	50.000	2.000	3.000	75.000	80.000
* Ekstraksi Gigi Susu Tanpa Injeksi	15.000	2.000	3.000	25.000	30.000
* Ekstraksi Gigi Susu Dengan Injeksi	30.000	2.000	3.000	45.000	50.000
* Perawatan Urat Syaraf Gigi/Kunjungan	30.000	2.000	3.000	50.000	55.000
Tambalan permanen gigi tetap / susu					
* Amalgam / Silikat					
* Glas Ionomer	50.000	2.000	3.000	50.000	55.000
* Sinar	75.000	2.000	3.000	100.000	105.000
- Scaling Per Rahang Manual	25.000	2.000	3.000	75.000	80.000
- Scaling Rahang Elektrik Per Rahang	50.000	2.000	3.000	75.000	80.000
* Incisi Abses	50.000	2.000	3.000	50.000	55.000

* Uppeculectomy		2.000	3.000	50.000	55.000
* Pencabutan Gigi Tertanam / Odontectomy	300.000	2.000	3.000	500.000	505.000
* Tambal Sementara	20.000	2.000	3.000	50.000	55.000
* Alveolectomy / Regio	50.000	2.000	3.000	75.000	80.000
* Franektomy	50.000	2.000	3.000	75.000	80.000
* Enuklase	100.000	2.000	3.000	100.000	105.000
* Ekstraksi Mucoceleputis	100.000	2.000	3.000	100.000	105.000
Protesa Gigi :					
* Ful (Gigi Tiruan Penuh)	3.500.000	2.000	3.000	3.500.000	3.505.000
* PARSIAL (gigi tiruan sebagian)					
- Elemen 1	400.000	2.000	3.000	400.000	405.000
- Elemen Lanjutan (Per gigi)	250.000	2.000	3.000	250.000	255.000
- Rebasing	250.000	2.000	3.000	250.000	255.000
* Reparasi Protosa					

- Full	250.000	2.000	3.000	250.000	255.000
- Parsial	150.000	2.000	3.000	150.000	155.000
* FIXASI FRACTURE RAHANG SEDERHANA	200.000	2.000	3.000	200.000	205.000
* REPOSISI BUKASI MANDIBULA TANPA TINDAKAN BEDAH	50.000	2.000	3.000	50.000	55.000
* JACKET CROWN	500.000	2.000	3.000	500.000	505.000
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK					
· PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL OLEH BIDAN	700.000	2.000	3.000	700.000	705.000
· PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL OLEH BIDAN DAN DOKTER UMUM		2.000	3.000	800.000	805.000
· PERSALINAN DENGAN PENYULIT (PONED)	950.000	2.000	3.000	950.000	955.000
· MANUAL PLACENTA	250.000	2.000	3.000	250.000	255.000
· TINDAKAN PRA RUJUKAN	100.000	2.000	3.000	100.000	105.000
· PELAYANAN ANC DAN PNC	50.000	2.000	3.000	50.000	55.000

RAWAT INAP					
· PERAWATAN KELAS III (DEWASA/ANAK/BAYI PER HARI)	120.000	2.000	3.000	120.000	125.000
· PEMAKAIAN OKSIGEN DI RAWAT INAP / LITER	30.000	2.000	3.000	30.000	35.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM HEMATOLOGI					
· Pemeriksaan Darah Rutin	Rp. 10.000	2.000	3.000	55.000	60.000
· Pemeriksaan HB strip	Rp. 10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan LED		2.000	3.000	20.000	25.000
· Pemeriksaan CT/BT		2.000	3.000	20.000	25.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEROLOGI					
· Pemeriksaan Test Kehamilan	10.000	2.000	3.000	10.000	15.000
· Pemeriksaan Test Widal	10.000	2.000	3.000	25.000	30.000

· Pemeriksaan Test VDRL	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Test HBSAg	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Test HCV	10.000	2000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Test PLDH / HRP 2	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Test DENGUE NS 1 AG	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Test DENGUE IgG/IgM	10.000	2.000	3.000	15.000	20.000
· Rapid Diagnostic Test Antibody				150.000	150.000
· Rapid Diagnostic Test Antigen Covid (Ag.Sars-Cov II)	109.000			109.000	109.000
· RT- PCR				300.000	300.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEROLOGI NARKOBA		2.000	3.000	50.000	55.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KIMIA DARAH					


· Pemeriksaan Gula darah (strip)	10.000	2.000	3.000	10.000	15.000
· Pemeriksaan Gula darah (fotometer)	10.000	2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan Kolestrol	10.000	2.000	3.000	10.000	15.000
· Pemeriksaan Kolestrol (Fotometer)		2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan Trigeliserida	10.000	2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan HDL	10.000	2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan LDL		2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan SGOT		2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan SGPT		2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan UREUM		2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan CREATININ		2.000	3.000	25.000	30.000
· Pemeriksaan ASAM URAT (STRIP)		2.000	3.000	10.000	15.000
· Pemeriksaan ASAM URAT (FOTOMETER)		2.000	3.000	25.000	30.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM PARASITOLOGI					

· Pemeriksaan Faeces		2.000	3.000	30.000	35.000
· Pemeriksaan DDR		2.000	3.000	30.000	35.000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM URINE					
· Pemeriksaan Urine Rutin		2.000	3.000	15.000	20.000
· Pemeriksaan Sedimen		2.000	3.000	20.000	25.000
· Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) Covid	109.000	2.000	3.000	109.000	114.000
Pemeriksaan IVA	25.000	2.000	3.000	50.000	55.000
Pemeriksaan EKG	25.000	2.000	3.000	75.000	80.000
RUJUKAN PASIEN					
· BIAYA BBM AMBULANCE					0
- Jarak 0 sampai 10 km	150.000	2.000	3.000	150.000	155.000
- Jarak lebih dari 10 km / Kilo Meter (Ambulance BBM Solar)	4000			4.000	4.000
- Jarak lebih dari 10 km / Kilo Meter (Ambulance BBM Pertalite)	5.500			5.500	5.500

· JASA PETUGAS	270.000			270.000	270.000
· HONOR SUPIR MOBIL JENAZAH PUSKESMAS PERBULAN DI BAYAR PEMDA / SESUAI DPA DINAS KESEHATAN	1.500.000				
BIAYA ADMINISTRASI					
· VISUM ET REPARTUM	50.000	2.000	3.000	100.000	105.000
· SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI	35.000	2.000	3.000	45.000	50.000
· SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA	35.000	2.000	3.000	70.000	75.000

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H.

Pangkat: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Penanganan Sampah

1. Rumah Tangga

NO.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Kelas Miskin	450 VA	Rp5.000	Bulan
2	Kelas Bawah	900 VA - 2.200 VA	Rp10.000	Bulan
3	Kelas Menengah	3.500 VA - 5.500 VA	Rp20.000	Bulan
4	Kelas Atas	6.600 VA ke atas	Rp25.000	Bulan

2. Bisnis

NO.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Bisnis Kecil	450 VA - 5.500 VA	Rp50.000	Bulan
2	Bisnis Menengah	6.600 VA - 200 kVA	Rp150.000	Bulan
3	Bisnis Besar	> 200 kVA	Rp250.000	Bulan

3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Kelas 1	220 kVA	Rp100.000	Bulan
2	Kelas 2	250 VA - 200 kVA	Rp200.000	Bulan
3	Kelas 3	> 200 kVA	Rp300.000	Bulan

4. Industri

NO.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Industri Kecil/Rumah Tangga	450 VA - 14 kVA	Rp100.000	Bulan
2	Industri Sedang	14 kVA - 200 kVA	Rp250.000	Bulan
3	Industri Menengah	> 200 kVA	Rp500.000	Bulan
4	Industri Besar	3.000 kVA ke atas	Rp1.000.000	Bulan

5. Umum

NO.	Skala	Berdasarkan Daya Listrik PLN	Tarif	Satuan
1	Umum - 1	450 VA - 200 kVA	Rp100.000	Bulan
2	Umum - 2	> 200 kVA	Rp300.000	Bulan
3	Umum - 3	-	Rp500.000	Bulan

6. Domestik Insidentil

NO.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

7. Sisa Bangunan/ Tebangan Pohon

NO.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

8. Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari

NO.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

9. Acara Pertandingan, Pertunjukan Musik ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari

NO.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Kegiatan
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Kegiatan
3	Besar	> 4	Rp500.000	Kegiatan

10. Acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari

NO.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 4	Rp200.000	Kegiatan
2	Sedang	4 - 10	Rp500.000	Kegiatan
3	Besar	> 10	Rp1.000.000	Kegiatan

11. Penggunaan Sendiri TPA oleh Orang Pribadi/Badan

NO.	Skala	Volume Sampah /m ³	Tarif	Satuan
1	Kecil	< 2	Rp100.000	Rit
2	Sedang	2 - 4	Rp200.000	Rit
3	Besar	> 4	Rp500.000	Rit

B. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus

NO	ZONA	PELANGGAN	TARIF RETRIBUSI /M3
1	KECAMATAN PASANGKAYU	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp550.000,00
		Rumah Tangga	Rp500.000,00
		Fasilitas Pemerintah	Rp500.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp400.000,00
2	KECAMATAN PEDONGGA	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp550.000,00
		RumahTangga	Rp500.000,00

		Fasilitas Pemerintah	Rp500.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp400.000,00
3	KECAMATAN TIKKE RAYA	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp600.000,00
		RumahTangga	Rp550.000,00
		Fasilitas Pemerintah	Rp550.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp450.000,00
4	KECAMATAN BAMBALAMOTU	Tempat Usaha/ Bisnis/ Komersial	Rp600.000,00
		RumahTangga	Rp550.000,00
		Fasilitas Pemerintah	Rp550.000,00
		Tempat Pelayanan Sosial	Rp450.000,00

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, S.H.

Fangkat: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS TEMPAT PARKIR DAN KENDARAAN BERMOTOR	Tarip Sekali Parkir	Tarif Per Bulan	Tarif per Tahun
KENDARAAN PENUMPANG			
_ Bus	Rp4.000,00	Rp50.000,00	Rp400.000,00
_ Minibus	Rp4.000,00	Rp50.000,00	Rp400.000,00
Kendaraan Pribadi			
_ Sedan	Rp4.000,00	Rp50.000,00	Rp400.000,00
_ Jeep	Rp4.000,00	Rp50.000,00	Rp400.000,00
_ Minibus			
Kendaraan Barang			
_ Truck	Rp4.000,00	Rp50.000,00	Rp400.000,00
_ Pickup	Rp4.000,00	Rp50.000,00	Rp400.000,00
_ Alat Besar Lainnya	Rp5.000,00	Rp60.000,00	Rp500.000,00

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H.

Pangkat: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PASAR

NO	KLASIFIKASI	JENIS BANGUNAN/FASILITAS	LUAS	TARIF (Rupiah)
1	Pasar Kelas I	a. Los	Permeter Persegi	10.000/bulan
		b. Kios	Permeter Persegi	10.000/bulan
		c. Koridor	Permeter Persegi	8.000/bulan
		d. Pelataran :		
		- Di Bawah 2 (dua) meter	Permeter Persegi	2.000/hari pasar
		- 2 (dua) meter ke atas	Permeter Persegi	1.500/hari pasar
2	Pasar Kelas II	a. Los	Permeter Persegi	60.000/bulan
		b. Kios	Permeter Persegi	120.000/bulan
		c. Koridor	Permeter Persegi	60.000/bulan
		d. Pelataran :		
		- Di Bawah 2 (dua) meter	Permeter Persegi	2.000/hari pasar
		- 2 (dua) meter ke atas	Permeter Persegi	2.000/hari pasar
3	Pasar Kelas III	a. Los	Permeter Persegi	15.000/bulan
		b. Kios	Permeter Persegi	20.000/bulan

		c. Koridor	Permeter Persegi	14.000/bulan
		d. Pelataran :		
		- Di Bawah 2 (dua) meter	Permeter Persegi	2.000/hari pasar
		- 2 (dua) meter ke atas	Permeter Persegi	2.000/hari pasar
4	Pusat Pertokoan	a. Kios Bagian Bawah	2 m x 3 m	200.000/bulan
		b. Kios Bagian Atas	3 m x 3 m	190.000/bulan
		c. Los Bagian Bawah	4 m x 3 m	180.000/bulan
		c. Los Bagian Atas	5 m x 3 m	170.000/bulan
5.	PasarIkan	Lapak/Tempat Penjualan Ikan		20.000/bulan

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, S.H.
Pangkat: Pembina/IV.a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PASANGKAYU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS TEMPAT PARKIR DAN KENDARAAN BERMOTOR	BESARAN TARIF
A.	PELATARAN/LINGKUNGAN	
1.	Sedan, jeep, minibus	Rp2.000,00 per sekali parkir
2.	Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00 per sekali parkir
3.	Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp2.500,00 per sekali parkir
4.	Alat Besar lainnya	Rp2.000,00 per sekali parkir
5.	Sepeda Motor	Rp1.000,00 per sekali parkir
B.	TAMAN	
1.	Sedan, jeep, minibus	Rp2.000,00 per sekali parkir
2.	Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00 per sekali parkir
3.	Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp2.500,00 per sekali parkir
4.	Alat Besar lainnya	Rp2.000,00 per sekali parkir
5.	Sepeda Motor	Rp1.000,00 per sekali parkir
B.	TAMAN	
1.	Sedan, jeep, minibus	Rp2.000,00 per 2 (dua) jam
2.	Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00 per 2 (dua) jam
3.	Bus, Truck dan Sejenisnya	Rp2.500,00 per 2 (dua) jam
4.	Alat Besar lainnya	Rp2.000,00 per 2 (dua) jam
5.	Sepeda Motor	Rp1.000,00 per 2 (dua) jam

BUPATI PASANGKAYU,
 Ttd.
 YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H.

Pangkat: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

URAIAN	TARIF RETRIBUSI
A. TEMPAT REKREASI	
1. Tiket Objek Wisata Bahari/ Pantai Koa Koa dan Batu Oge	
a. Dewasa	Rp6.000,00/Org
b. Anak-Anak	Rp4.000,00/Org
c. Wisman	Rp25.000,00/Org
2. Tiket Objek Wisata Budaya Makam Mangge Rante	
a. Dewasa	Rp6.000,00/Org
b. Anak-Anak	Rp4.000,00/Org
c. Wisman	Rp25.000,00/Org
3. Tiket Objek Wisata Lainnya	
a. Dewasa	Rp6.000,00/Org
b. Anak-Anak	Rp4.000,00/Org
c. Wisman	Rp25.000,00/Org
4. Kegiatan Lainnya Pada Objek Wisata/Tempat Rekreasi	
a. Pertunjukkan Film	Rp350.000,00/Keg
b. Pertunjukkan Seni, Musik, Tari dan Sejenisnya (Komersial)	Rp550.000,00/Keg
c. Pertunjukkan Seni, Musik, Tari dan Sejenisnya (NonKomersial)	Rp350.000,00/Keg
d. Permainan Ketangkasan (Komersial)	Rp550.000,00/Keg
e. Permainan Ketangkasan (NonKomersial)	Rp300.000,00/Keg
f. Perelombaan/Pertandingan Olah Raga (Komersial)	Rp550.000,00/Keg
g. Perelombaan/Pertandingan Olah Raga Sekolah	Rp350.000,00/Keg
h. Pameran/PasarRakyatdan /atau Sejenisnya	Rp550.000,00/Keg
B. SARANA OLAH RAGA	
1. Stadion Gelora Jiwa Pasangkayu	
a. Pertandingan/Pertandingan Uji Coba Sepak Bola (Komersial)	Rp200.000,00/Ptd
b. Pertandingan/Pertandingan Uji Coba Sepak Bola (NonKomersial)	Rp100.000,00/Ptd
c. Latihan Klub Sepak Bola	Rp100.000,00/bln
d. Pasar Rakyat (Hoya- Hoya)	Rp2.500.000,00/Keg
e. Pagelaran Musik, Seni dan/atau Sejenisnya (Komersial)	Rp1.500.000,00/Keg
f. Pagelaran Musik, Seni Dan/atau Sejenisnya(NonKomersial)	Rp1.000.000,00/Keg
g. Pameran,Permainan Ketangkasan dan/atau Sejenisnya(Komersial)	Rp1.500.000,00/Keg
h. Pameran, Permainan Ketangkasan dan/atau Sejenisnya Komersial)	Rp1.800.000,00/Keg

i. Kegiatan Olah Raga Sekolah	Rp1.000.000,00/Keg
j. Pertandingan Olah Raga Sekolah	Rp500.000,00/Keg
k. Kegiatan Lainnya (Komersial)	Rp1.000.000,00/Keg
C. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA	
1. Pakaian Renang	
a. Dewasa	Rp4.000,00/Org
b. Anak-anak	Rp2.000,00/Org
2. Pelampung dan/atau sejenisnya	
a. Dewasa	Rp4.000,00/Org
b. Anak – anak	Rp2.000,00/Org
3. Gasebo	Rp10.000,00/jam
Kegiatan Tukang Foto atau semacamnya di tempat Destinasi Pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersialkan	Rp50.000,00/Keg
Keterangan: Org : Orang Keg : Kegiatan Bln : Bulan Thn : Tahun	

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H.
Fangkat: Pembina/IV.a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN **VII**
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
 NOMOR **1** TAHUN **2024**
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

1. JASA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Benih Udang Vaname

JENIS HASIL PRODUKSI	TARIF
Produksi	
Benih Udang	
Udang Vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	Rp3,00/ekor

b. Es Balok

JENIS HASIL PRODUKSI	TARIF
Es Balok	Rp500,00/balok

2. AIR BERSIH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	JENIS/KRITERIA KELOMPOK PELANGGAN	TARIF		
			Volume 0-10 m ³	Volume 11-25 m ³	Volume >25 m ³
1.	Kelompok Sosial (Kelompok I)	1. Kran Umum	Rp1.483,00/m ³	Rp1.483,00/m ³	Rp1.853,00/m ³
		2. Tempat Ibadah			
		3. Yayasan Sosial Non Profit			
		4. Panti Asuhan			
		5. Panti Jompo			
2.	Kelompok Rumah Tangga (Kelompok II)				
a.	Rumah Tangga I (R-I)	1. Rumah Tangga dengan tipe	Rp1.853,00/m ³	Rp2.039,00/m ³	Rp2.224,00/m ³

		yaitu Ruamh tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal		rumah kurang dari 36 M2			
			2.	Rumah Tangga Golongan ekonomi Lemah			
			3.	Keluarga Miskin yang ditetapkan dengan peraturan Bupati			
	b.	Rumah Tangga 2 (R-2) yaitu Rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal	1.	Rumah Tangga dengan rumah semi permanen atau permanen yang memiliki tipe diatas 36M	Rp2.039,00/m ³	Rp2.224,00/m ³	Rp3.000,00/m ³
			2.	Rumah Tangga Golongan ekonomi Cukup			
			3.	Berpenghasilan Tetap			
			4.	Rumah Tangga terdapat usaha yang menghasilkan keuntungan (tanpa identitas)			
	c.	Rumah Tangga 3 (R-2) yaitu Rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal	1.	Rumah Tangga Permanen Mewah	Rp3.000,00/m ³	Rp3.500,00/m ³	Rp4.000,00/m ³
			2.	Rumah Tangga Golongan ekonomi menengah keatas/tinggi			
			3.	Rumah Tangga memiliki rumah yang terletak dikedua sisi Jalan Utama (Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten)			
3.	Kelompok Sekolah dan Instansi (Kelompok III)						
	a.	Sekolah	1.	Play Group/PAUD	Rp3.000,00/m ³	Rp3.500,00/m ³	Rp4.000,00/m ³
			2.	Taman Kanak-Kanak (TK)			
			3.	Sekolah Negeri/Swasta			
			4.	Pesantren Islamiyah			
			5.	Universitas/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta			
	b.	Kantor/Instansi Pemerintah	1.	Kantor dan/atau Sarana Milik Instansi Pemerintah			
			2.	Kantor dan/atau Sarana Milik Polri			
			3.	Kantor dan/atau Sarana Milik TNI			


4.	Kelompok Niaga (Kelompok IV)					
	a.	Niaga 1 (N-1)	1. Apotik dan Toko Obat	Rp2.039,00/m ³	Rp2.224,00/m ³	Rp2.224,00/m ³
			2. Agen Transportasi dan Biro Perjalanan			
			3. Asrama/Indekost			
			4. Bengkel dan/atau Tempat Cucian Mobil/Sepeda Motor			
			5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)			
			6. Balai Pengobatan			
			7. Usaha catering			
			8. Gedung Olahraga (GOR)			
			9. Kantor Profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan dll.)			
			10. Kamar Mandi/WC yang dikomersilkan			
			11. Usaha Konveksi dan Garment			
			12. Lembaga/Yayasan/Organisasi Non Sosial			
			13. Losmen dan Penginapan serta Wisma			
			14. Mini Market, Toko Swalayan			
			15. Optical			
			16. Panti Pijat, Panti Penitipan Anak			
			17. Peternakan Kecil (Ayam Kurang dari 4000 ekor, sapi kurang dari 10 ekor)			
			18. Percetakan, Usaha Foto Kopi dan Printing)			
			19. Praktek Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialist			
			20. Salon, Rias Penganten, Potong Rambut< Barber Shop			
			21. Sanggar Senam dan Kebugaran			
			22. Stasiun Radio Swasta			
			23. Studio Foto			
			24. Tempat Kursus dan Tarining Center			

		25. Toko/Ruko (tanpa karyawan)			
		26. Usaha Persewaan/Titipan Sepeda Motor			
		27. Warung Makan			
		28. Laboratorium Swasta dan Usaha isi ulang			
		29. Terminal Air			
b.	Niaga 2 (N-2)	1. Badan Usaha Milik Negara			
		2. Kantor Instansi Swasta (Bank, asuransi, Koperasi, Lembaga Pembiayaan (Leasing), Developer, Distributor, Pemasaran)			
		3. Badan Usaha Swasta			
		4. Dealer Sepeda Motor dan Mobil			
		5. Rumah Sakit dan Klinik Swasta			
		6. Hotel			
		7. Gedung Pertemuan			
		8. Tempat Hiburan (Karaoke, Billiard, Café, dll)			
		9. Bengkel dan/atau Cuci Mobil	Rp2.500,00/m ³	Rp3.000,00/m ³	Rp3.500,00/m ³
		10. Pompa bahan Bakar Minyak (SPBU)			
		11. Rumah Makan dan Restoran			
		12. Rumah Bersalin Swasta			
		13. Toko atau Ruko dengan Mempekerjakan Karyawan			
		14. Usaha peternakan skala menengah keatas (ayam 4000 ekor keatas, sapi 11 ekor keatas)			
		15. Supermarket dan mall			

			16.	Perusahaan Otobus (PO) dan Penyewaan Mobil/Travel			
			17.	Pelanggan yang menyalurkan/menjual air melalui meteran air kepada rumah tetangga maupun gedung lain serta kolam-kolam ikan.			
5.	Kelompok Industri (Kelompok V)						
	a.	Industri I (I-1)	1.	Usaha Pembuatan Bahan Bangunan	Rp5.000,00/m ³	Rp6.000,00/m ³	Rp7.000,00/m ³
			2.	Perusahaan Pengolahan Daging, Ayam dan Udang			
			3.	Perusahaan Roti dan Kue			
	b.	Industri 2 (I-2)	1.	Pabrik Es dan Cold Storage	Rp6.500,00/m ³	Rp7.500,00/m ³	Rp8.500,00/m ³
			2.	Pabrik Pengolahan Susu			
			3.	Pabrik-pabrik lain			
			4.	Perusahaan dengan Fasilitas PMD/PMDN			

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H.

Fangkat: Pembina/IV.a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. ALAT BERAT

NO.	JENIS ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI			
		PER JAM	PER HARI	PER BULAN	PER TAHUN
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00		
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	Rp400.000,00	Rp2.400.000,00		
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp200.000,00	Rp1.200.000,00		
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Rp200.000,00	Rp1.200.000,00		
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp150.000,00	Rp900.000,00		
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp150.000,00	Rp900.000,00		
7.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp75.000,00	Rp450.000,00		
8.	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp100.000,00	Rp600.000,00		
9.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp450.000,00	Rp2.700.000,00		
10.	Kompresor K=2,10 m3	Rp100.000,00	Rp600.000,00		
11.	Vibro Tandem	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00		
12.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/ Pengangkut)	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00		
13.	Exavator Ex 100	Rp650.000,00	Rp3.900.000,00		
14.	Exavator Ex 200	Rp750.000,00	Rp4.200.000,00		
15.	Motor Greder	Rp550.000,00	Rp3.300.000,00		
16.	Bulldozer	Rp550.000,00	Rp3.300.000,00		
17.	Tronton	Rp850.000,00	Rp5.100.000,00		
18.	Water Tank	Rp200.000,00	Rp1.200.000,00		
19.	Mesin Pompa Air (alkon)				Rp500.000,00

B. TANAH

NO.	JENIS TANAH	KLASIFIKASI	TARIF RETRIBUSI	
			PER HARI	PER TAHUN
1.	Tanah Pertanian	Tanah Kelas I yang digunakan untuk pertanian	-	Rp5.000,00/m ²
		Tanah Kelas II yang digunakan untuk pertanian	-	Rp4.000,00/m ²
		Tanah Kelas III yang digunakan untuk pertanian	-	Rp3.000,00/m ²
		Tanah Kelas I, II & III yang digunakan selain untuk pertanian	Rp250,00/m ²	-
2.	Tanah pengairan	digunakan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya yang lokasinya terletak dekat jalan provinsi	-	Rp10.000,00/m ²
		digunakan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya yang lokasinya terletak dekat jalan kabupaten	-	Rp7.000,00/m ²
		digunakan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya yang lokasinya terletak dekat jalan provinsi	-	Rp5.000,00/m ²
		digunakan untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya	-	Rp3.000,00/m ²
		digunakan untuk kios/warung dan sejenisnya yang lokasinya terletak dekat jalan provinsi	-	Rp3.000,00/m ²
		digunakan untuk kios/warung dan sejenisnya yang lokasinya terletak dekat jalan kabupaten	-	Rp1.500,00/m ²
		digunakan untuk kios/warung dan sejenisnya yang lokasinya terletak dekat jalan desa	-	Rp500,00/m ²
		digunakan untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	-	Rp50.000,00/m ²
		digunakan untuk usaha / perusahaan / industri skala besar beserta halamannya	Rp3.000,00/m ²	-
		digunakan untuk usaha / perusahaan / industri skala sedang beserta halamannya	Rp2.000,00/m ²	-

		digunakan untuk usaha / perusahaan / industri insidentil termasuk halamannya	Rp1.500,00/m ²	-
		digunakan untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan bahan	-	Rp3.000,00/m ²
		digunakan untuk pemasangan pompa air	-	Rp1.200,00/m ²
		berbentuk tanah tegalan yang digunakan untuk perkebunan/ tanaman keras	-	Rp500,00/m ²
		berbentuk tanah tegalan untuk bercocok tanam tanaman palawija	-	Rp350,00/m ²
		berbentuk tanah sawah digunakan untuk becocok tanam	-	Rp400,00/m ²
		digunakan untuk Pedagang Kaki Lima	Rp500,00/m ²	-
		digunakan untuk Pedagang	Rp500,00/m ²	-
		digunakan untuk Kegiatan Komersil	Rp4.000,00/m ²	-
		digunakan untuk Kegiatan Lainnya	Rp250,00/m ²	-
3.	Tanah yang bukan tanah pertanian dan tanah pengairan	digunakan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	-	2% x NJOP x Luas Tanah
		digunakan untuk bangunan tempat usaha	-	4% x NJOP x Luas Tanah
		digunakan untuk pedagang kaki lima	-	Rp. 250/M2
		digunakan untuk Kegiatan Komersil	-	Rp80.000,00/m ²
		digunakan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	Rp250,00/m ²	-
		digunakan untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	Rp250,00/m ²	-
		digunakan untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame	-	Rp75.000,00/m ²
		digunakan untuk usaha yang bersifat insidentil	Rp1.500,00/m ²	-

C. RUMAH DINAS


NO	JENIS RUMAH DINAS	TARIF RETRIBUSI	
		PER BULAN	PER TAHUN
1.	Golongan I	Rp5.000,00/m ²	-
2.	Golongan II	Rp4.000,00/m ²	-
3.	Golongan III	Rp3.750,00/m ²	-

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H.

Pangkat: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tabel 1. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompelsitas	0,3	Sederhana	1
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5			Tidak Sederhana	2
Hunian		Permanensi	0,2	Non Permanen	1
a. < 100 m ² dan < 2 Lantai	0,15			Permanen	2
b. > 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran		Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
a. < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8			Perorangan/Badan Usaha	1

Tabel 2. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	40	1,761
Basemen 3 Lapis	1,393	41	1,768
Basemen 2 Lapis	1,299	42	1,775
Basemen 1 Lapis	1,197	43	1,782
1	1	44	1,789
2	1,090	45	1,795
3	1,120	46	1,801
4	1,135	47	1,807
5	1,162	48	1,813
6	1,197	49	1,818
7	1,236	50	1,823
8	1,265	51	1,828
9	1,299	52	1,833
10	1,333	53	1,837
11	1,364	54	1,841

12	1,393	55	1,845
13	1,420	56	1,849
14	1,445	57	1,853
15	1,468	58	1,856
16	1,489	59	1,859
17	1,508	60	1,862
18	1,525	60 + (n)	1,682 + 0,003 (n)
19	1,541	Keterangan:	
20	1,556	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; • Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai; • Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. • Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. • Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. 	
21	1,570	Koefisien Ketinggian BG =	
22	1,584	$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$	
23	1,597	Lli : Luas Lantai ke-i	
24	1,610	KL : Koefisien jumlah lantai	
25	1,622	Lbi : Luas Basemen ke-i	
26	1,634	Kbi : Koefisien Jumlah lapis	
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		
31	1,686		
32	1,695		
33	1,704		
34	1,713		
35	1,722		
36	1,730		
37	1,738		
38	1,746		
39	1,754		

Tabel 3. Indeks Bangunan Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1.	Kontruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ Retaining Wall	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas/ Kavling/ Persil	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan Jalan	Jalan	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblok		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Box Culvert	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan orang/Barang)		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Kolam/Reservoir bawah Tanah	Kolam Renang	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Pengelolaan air reservoir di bawah tanah	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur, Resapan		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.		Cerobong	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi Menara Air		Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi Monumen	Tugu	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.		Patung	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.		Di dalam Persil	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.		Diluar Persil	Biaya Satuan Retribusi Prasar	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			ana Berdasarkan Zona/Unit			
19.	Kontruksi Instalasi/gardu listrik	Instlasi listrik	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit (Luas Maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.		Intalasi telepon/Komunikasi	Biaya Satuan Retribusi Prasarana Berdasarkan Zona/Unit (Luas Maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H.

Fangkat: Pembina/IV.a

NIP: 19791115 200804 1 001